

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA
PUTUSAN NOMOR 4/SUS-ANAK/2019/PN.BKT**

Skripsi

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh :

Nama : Geri Hendrawan
NPM : 18.10.002.74201.075
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN PADA PUTUSAN NO 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKT
Oleh

Nama : Geri Hendrawan
NPM : 181000274201075
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 10 September tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Lola Yustrisia, SH, MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II




Azriadi, SH, MH
NIDN. 1006018503

Penguji I




Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 196310161988112001

Penguji II



Svaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003



Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN PADA PUTUSAN NO 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKT**

Oleh

Nama : Geri Hendrawan
NPM : 181000274201075
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, September 2022

Reg. No.102/X/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH. MH
NIDN. 1619128701

Pembimbing II



Azriadi, SH/MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Geri Hendrawan
NPM : 181000274201085
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA
PUTUSAN NO 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKT**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



Geri Hendrawan
NPM 181000274201075

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Geri Hendrawan
NPM : 181000274201075
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN PADA PUTUSAN NO 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKT**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : September 2022


Geri Hendrawan
181000274201075

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA
PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKT
(Studi di Pengadilan Negeri Bukittinggi)**

**Geri Hendrawan, NPM 18.10.002.742001.075
Lola Yustrisia,SH.MH Pembimbing I
Azriadi,SH.MH Pembimbing II**

ABSTRAK

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spiritualnya berkembang secara maksimal. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, yang mengakibatkan anak melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan, apakah anak korban telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dalam tindak pidana cabul ini. Pemasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah apa pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan pidana pada putusan Pidana 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt dan apakah pasal yang gunakan oleh hakim sudah tepat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus pencabulan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan *Normatif* yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dan objek penelitannya adalah putusan Pidana 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Anak, Pencabulan.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas semua rahmat, anugerah, lindungan dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKT.”** ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Shalawat beriring Salam penulis mohonkan segala sesuatu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, bantuan, dukungan dan semangat dari keluarga dan orang terdekat penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada ayahanda Sutrisno dan Ibunda Launis yang telah mendidik, membesarkan, hingga mensupport penulis dengan kasih sayang serta mengiringi setiap langkah penulis dengan doa restunya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibuk Lola Yustrisia, SH.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Azriadi, SH,MH Suryamizon, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, kesabaran, tenaga, pikiran dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dan pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, S.H,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani S.H.M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

3. Bapak Mahlil Adriaman S.H.M.H., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Kartika Dewi Irianto S.H.M.H., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Bapak - Bapak dan Ibu - Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/Karyawati beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, sehingga skripsi ini belum mencapai taraf kesempurnaan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritikan dan saran untuk kearah yang lebih baik.

Wassalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 02 Agustus 2022

Penulis



Geri Hendrawan

NPM. 18.10.002.74201.075

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABATRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak..... | 11 |
| B. Pengertian Tindak Pidana | 12 |
| C. Pengertian Pidana..... | 14 |
| D. Pengertian Sanksi Pidana..... | 16 |
| E. Tindak Pidana Pencabulan..... | 17 |
| F. Pengertian Anak dan Anak berkonflik dengan Hukum..... | 18 |
| G. Putusan Pengadilan | 21 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 27 |
| A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara pada Putusan Pidana Nomor 4/Pid.sus-anak/PN Bkt..... | 27 |
| B. Ketepatan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Kasus Pencabulan Anak pada Putusan Pidana Nomor 4/Pid.sus-anak/PN Bkt..... | 47 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB IV PENUTUP | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyalurkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.¹ Hubungan antara manusia inilah yang menjadi latar belakang dan diperlukan hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan aturan hukum tersebut juga berlaku terhadap anak.

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.² Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spritualnya berkembang secara maksimal.³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai SPPA),

¹ Siska Elvandri, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, hlm.1

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.1

³ Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.4

menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan bagian lainnya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang di sebutkan sendiri, Islam juga mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual.

ALLAH SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Hakim memiliki peran penting untuk memutuskan suatu perkara sebagaimana di atur dalam undang-undang termasuk pidana cabul. Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman, Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili, dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Kekuasaan kehakiman dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Karena setiap putusan hakim akan segala sesuatu akan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT nantinya. Dengan demikian hakim harus teliti dalam memutuskan suatu perkara pidana agar pelaku

kejahatan cabul mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang di perbuatnya. Hakim memutuskan suatu perkara penuh dengan pertimbangan yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan baik korban atau pelaku. Pengaturan tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. pasal 76D menyatakan setiap orang dilarang keras melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
2. pasal 76E menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. pasal 81 menyatakan setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum dianggap anak sebagai korban, hal tersebut di latar belakang dengan pengetahuan bahwa pada dasarnya seorang anak dianggap

belum cukup dewasa, sehingga menjadi korban atas ketidak sempurnaan kondisi atau sistem lingkungan dan pendidikan yang ada sekitarnya.⁴

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka di kualifikasikan sebagai kejahatan.⁵ Dari uraian yang di kemukakan di atas, telah mendorong penulis untuk membuat penulisan ilmiah mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang mana penulis rasa pemberian sanksi pidana ini dipandang terlalu ringan dan tidak adil kepada korban yang menderita kerugian fisik dan biologis. Perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dalam putusan Pidana Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN. Bkt dimana pelaku melakukan perbuatan cabul pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 bertempat didalam kamar dalam rumah kosong yang beralamat di Belakang SMK 1 (satu) kota Bukittinggi, tindak Pidana ini dilakukan oleh seorang remaja inisial VF (15tahun) terhadap inisial FOP (14tahun). Dari uraian diatas di sidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi bahwa si terdakwa mendapatkan sanksi pidana selama 2 tahun sedangkan menurut Undang-Undang yang mengatur si pelaku seharusnya di hukum minimal 5 tahun.

Masih banyak tidakan pidana pencabulan lain yang dilakukan oleh anak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dengan cara berbagai hal yang membuat anak terjerumus dalam perbuatan cabul tersebut. Dari uraian tersebut

⁴ Lembaga Bantuan Hukum (LBH), *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum*, buku saku 3, Jakarta, 2015, hlm .4

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm .27

mendorong penulis untuk membuat penulisan ilmiah dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PUTUSAN NOMOR 4/SUS-ANAK/2019/PN.BKT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan penjara pada putusan Pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt?
2. Apakah Hakim sudah tepat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus pencabulan anak pada putusan Pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan Pidana Nomor 4/Pid.Sus-anak/2019/PN.Bkt
2. Untuk mengetahui kebenaran hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus pencabulan anak pada putusan Pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat membawa dampak positif bagi dunia hukum di indonesia.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan penulis khususnya tentang putusan hakim terhadap kasus pencabulan anak di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Di lihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau teori baru.⁶

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Putusan pada kasus pencabulan yang di angkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, hlm. 7.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 10.

2. Jenis Penelitian

Penulisan dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Normatif* yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder dari perpustakaan.⁸

Pendekatan *Normatif* yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi asas-asas hukum, kaidah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret, Penelitian yang berobjekan pada hukum normatif, berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum.⁹

Pendekatan yang digunakan erat hubungannya dengan Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan baik langsung atau secara tidak langsung dengan penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang seteliti mungkin.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah subyek hukum dimana data diperoleh. Sumber data sekunder :

Bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang atau dari bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

⁸ Tim Penyusun, *OpCit.*, hlm. 11.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 41.

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b) KUHP.
 - c) KUHPA.
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literature, koran, karya ilmiah dan jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan-bahan ini didapatkan dari perpustakaan Fakultas Hukum UMSB Bukittinggi, pustaka daerah Bukittinggi dan pustaka Bung Hatta Bukittinggi serta dari internet.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan buku Primer dan Sekunder. Bahan-bahan non-hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, seperti: koran, kliping, majalah, kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kasus dari putusan perkara Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/Pn.Bkt dan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran (searching) dan

studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data pada penelitian ini yakni data yang sudah terkumpul dikelompokkan terlebih dahulu agar mudah dicari saat diperlukan, setelah itu membuat tanda atau kode tertentu terhadap data yang sudah terkumpul, dan setelah itu dilakukan pengeditan terhadap data tersebut.

6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa Kualitatif sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang memerlukan ketelitian, dan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis penelitian perlu diuji. Dengan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendiskripsikan data yang dihasilkan didalam buku-buku, Undang-Undang, atau internet dan di jelaskan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta. Data yang diambil dari Putusan Nomor 4/SUS-Anak/2019/PN.Bkt anak yang

melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban yang mengakibatkan pelaku pencabulan di hukum kurungan penjara selama 2 tahun.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa.

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

ayat (2) adalah“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam perkara pidana Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg terdakwa adalah anak yang masih berumur 15 tahun, didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana mestinya. Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa serta tidak mengedepankan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*.¹⁰

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹¹

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini :

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan

¹⁰ Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Vol. 6 Nomor 1.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

C. Pengertian Pidana

Pidana merupakan istilah umum yang sering digunakan dalam lapangan ilmu hukum, khususnya lapangan hukum pidana. Menurut para ahli hukum pengertian dari pidana ini bermacam-macam. Dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan pidana. Dalam bahasa Belanda istilah pidana atau penghukuman disebut Straf. Pidana atau penghukuman dalam pengertian umum berarti suatu sanksi yang membuat derita suatu nestapa yang ditimpakan kepada seseorang. Beberapa pengertian mengenai pidana menurut para ahli :¹²

- a) Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah :
 “Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”
- b) Menurut Roeslan Saleh
 “ Pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu”.
 “Bahwa memang nestapa ini bukanlah tujuan yang terakhir dicitakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat”.
- c) Menurut Van Hamel
 “Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 19-20

ditegakkan oleh Negara”.

Adapun yang dimaksud pemidanaan menurut beberapa ahli yaitu :¹³

a) Menurut Sudarto.

Menyatakan bahwa perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten)”.

b) Menurut Andi Hamzah.

“Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafvoorneming* dalam bahasa Inggris *Sentencing*”.

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana/pemidanaan. Ketika mereka membahas tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengaitkannya dengan tujuan pemidanaan, karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsipil.¹⁴ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin di capai dengan suatu pemidanaan, yaitu

- a. Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain

¹³ Ibid, hlm. 21-22

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13

sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁵

D. Pengertian Sanksi Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri. Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf.

Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Pengertian yang diberikan oleh Sudarta agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada pemidanaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pemidanaan dan pidana tersebut terdapat

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11

hubungan umum dan khusus pembedaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pembedaan.¹⁶

E. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tindak asusila, bercabul yaitu bezinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).¹⁷

Anak dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban menurut Pasal 1 ayat 4 SPPA yang berbunyi anak yang menjadi korban

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Tindak Pidana*, Alumni Bandung, 2005, hlm. 12.

¹⁷ <http://repository.umy.ac.id>

tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebutkan oleh tindak pidana.

F. Pengertian Anak dan Anak Berkonflik dengan Hukum

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak anak. Menurut Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa lebih awal dicapai.¹⁸

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana.¹⁹ Menurut SPPA, pidana yang dijatuhkan terhadap anak menurut Pasal 71 SPPA, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dan pidana tambahan menurut pasal 71 :

- 1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
 - a) Pidana Peringatan

¹⁸ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, Jurnal Marcotoria Vol.7 No.1/Juni 2014, hlm. 59.

¹⁹ Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IV /No. 4/Juni 2015, hlm. 52.

b) Pidana dengan bersyarat :

- Pembinaan diluar lembaga
- Pelayanan atau masyarakat
- Pengawasan : Pelatihan Kerja

c) Pembinaan dan Lembaga

d) Penjara

2) Pidana Tambahan terdiri atas :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b) Pemenuhan kewajiban adat

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Menurut Romli Atmasasmita istilah delinquency tidak identik

dengan istilah kenakalan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah anak. Istilah juvenile delinquency lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum
1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku
Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan

persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009). Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.⁸ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain :

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini

diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk Putusan-Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari 9 Ibid, hlm. 137 7 segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”

c. Putusan Pidana

Pada dasarnya, putusan pidana atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa “Jika pengadilan

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
 - b. Mempelajari putusan.
 - c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
 - d. Mengajukan Banding
 - e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.
- d. Pengertian Keadilan

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum

diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri. Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturanaturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan,

maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Penjara Pada Putusan Pidana Nomor 4/Pid.sus-anak/PN Bkt

Hakim dalam penerapan hukum positif harus melihat rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan oleh seorang Hakim bisa diterima oleh para pihak, dalam menjatuhkan pidana Hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan serta kepastian hukum bagi seseorang.²⁰ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan:“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas tanpa campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan. Kebebasan hakim dalam memutus harus dihubungkan dengan yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi perkara sebagai pedoman dalam memutus. Kebebasan Hakim dalam memutus tidak berarti menciptakan hukum baru, Wirjono Prodjodikoro

²⁰ *Ibid*

mengatakan seorang Hakim menciptakan hukum baru, Wirjono mengatakan Hakim hanya merumuskan hukum.²¹

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pid.sus-anak/Pn.Bkt mengenai pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak :

1. Identitas Pelaku

| | |
|----------------------|---|
| Nama Lengkap | : Viko Febrian Pgl Viko. |
| Tempat Lahir | : Bengkulu. |
| Umur / Tanggal Lahir | : 15 tahun / 21 Februari 2004. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Panarik Kecamatan Teras Terunjam Koto Muko- Muko Propinsi Bengkulu / Jalan Melati No. 2 A Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. |

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Pelajar.

2. Surat Perintah dan Penetapan Penahanan

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019.

²¹ *Ibid*

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi 3 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Aldefri, S.H, SH Dan Satria Mulyadi, S.H.M.Kn berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa 10 September 2019, dibawah nomor Regiater 25/Pid.SK/2019/PN-BKT, dihadiri juga oleh Bapas dan dari Departemen Sosial Bukittinggi untuk sidang berikutnya yaitu hadir M. Fajri Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca “Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN Bkt tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Hakim.”

3. Kronologi Kasus

Awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban Fera dihubungi oleh anak Viko dan sdr Reza (DPO) melalui facebook untuk berkenalan hingga akhirnya anak Viko dan sdr Reza menanyakan kepada saksi korban Fera dimana keberadaan saksi korban, dan saksi korban Fera menjawab bahwasanya saksi korban berada di rumah nenek saksi di Jl. Kesehatan belakang RS RSAM Bukittinggi. Tidak lama

kemudian anak Viko, sdr Reza dan sdr Waidil datang dengan mengendarai sepeda motor mereka merek Scoopy warna biru, kemudian anak Viko mengajak saksi korban anak pergi jalan-jalan keluar rumah sambil mengatakan kepada saksi korban anak “pergi keluar kita yok”, saksi korban anak mengatakan tidak bisa karena pagarnya digembok dan kuncinya tidak ada, Lalu anak Viko mengatakan kepada saksi korban anak untuk melompat pagar, setelah diluar lalu anak Viko dan kawan-kawannya mengajak saksi korban anak pergi jalan- jalan sambil naik sepeda motor bonceng empat, disepanjang jalan anak Viko mengatakan kepada saksi korban anak “pergi putar-putar aja kita ya”, dan setibanya didaerah Bypass anak Viko dan kawan-kawannya beli minuman tuak, setelah itu saksi korban anak malam itu juga langsung dibawa anak Viko dan kawan-kawannya kerumah kosong dibelakang STM 1 Kota Bukittinggi, setibanya di rumah kosong tersebut.

Anak Viko, Sdr Reza dan Waidil memaksa saksi korban anak masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan cara menyuruh saksi korban anak memanjat jendela, tapi saksi korban anak tidak mau, lalu anak Viko mengatakan kepada saksi korban anak “cepatlah, tidak apa-apa loncat sajalah”, karena saksi korban anak merasa takut terhadap anak Viko dan kawan-kawannya akhirnya saksi korban anak menurut saja masuk kerumah kosong tersebut.

Sesampainya didalam rumah kosong tersebut anak Viko, dan kawan-kawannya langsung minum tuak hingga mabuk, saat saksi korban anak duduk didalam rumah kosong tersebut hingga pukul 02.00 wib anak Viko kemudian mencium bibir dan meremas payudara saksi korban anak dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi korban anak, saksi korban anak

menolak dengan berkata “jangan lah bang”, namun anak Viko tetap saja melakukannya hingga lebih kurang 5 menit berlangsung, lalu anak Viko menyuruh saksi korban anak tidur, sekira pukul 04.00 wib, saat saksi korban anak dalam posisi tidur tiba-tiba sdr Reza meremas-remas payudara saksi korban anak, lalu saksi korban anak mengatakan “janganlah bang”, dan Reza menjawab “tidak apa-apa”, kemudian Reza membuka celana dan celana dalam saksi korban anak juga celana dalam Reza sendiri, setelah itu Reza menjilati alat kelamin saksi korban anak dan memasukkan jari tangannya selam 1 menit, kemudian Reza menghimpit tubuh saksi korban anak dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban anak selama 5 menit hingga Reza mengeluarkan spermanya di dada saksi korban anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr Reza sebanyak 2 kali didepan anak Viko. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, datanglah teman-teman anak Viko dan Reza sebanyak 5 (lima) orang datang kerumah kosong tersebut, dimana saksi korban anak tidak mengetahui namanya.

Pada pukul 15.00 wib, sdr Reza melakukan persetubuhan dan pencabulan lagi terhadap saksi korban anak didepan 6 (enam) orang temannya termasuk anak Viko dengan cara mencium dan membuka baju saksi korban anak, lalu meraba-raba dan menghisap payudara saksi korban anak selama 1 (satu) menit, lalu membuka celana dalam saksi korban anak dan menjilati alat kemaluan saksi korban anak selama 10 (sepuluh) detik dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi korban anak, kemudian Reza membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh saksi korban anak tidur diatas kasur, lalu sdr Reza dalam posisi berdiri mengangkat kedua kaki saksi korban anak dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban

anak hingga lebih kurang 5 menit Reza mengeluarkan spermanya di tubuh saksi korban anak.

Perbuatan tersebut dilakukan Reza secara bergantian dengan kawan-kawannya yang lain, dan saat perbuatan tersebut berlangsung mereka merekam di hp milik sdr Reza. Setelah anak Viko dan kawan-kawannya selesai menyetubuhi dan mencabuli saksi korban anak, lalu sekira pukul 18.00 wib saksi korban anak diantar oleh Sdr Reza kerumah teman ayah saksi korban anak yaitu Rio di Simpang Tembok Kota Bukittinggi.

4. Keterangan Saksi

1. Saksi I : Fera Oktavia Putri Panggilan Fera
2. Saksi II : Prihatin Panggilan Tina
3. Saksi III : Agustinus Susanto Panggilan Agus
4. Saksi IV : Sri Suharti
5. Saksi V : Rio Armando Panggilan Rio
6. Saksi VI : Erwin Panggilan Win

Dari hasil keterangan saksi yang penulis analisa, menurut saksi I-VI bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dinyatakan sama, yang mana keterangan itu berisikan :

- a. Bahwa yang saksi alami dalam perkara ini adalah saksi menjadi korban dalam perkara cabul yang dilakukan oleh Anak Viko dan teman-temannya.
- b. Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib dan kejadian kedua tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib, bertempat didalam rumah kosong dibelakang STM 1 Bukittinggi;
- c. Bahwa saksi hanya kenal Anak Viko dari chatingan di Facebook dan dengan teman anak Viko yang lain tidak saksi kenal dan kenal hanya pada

saat ketemu di tanggal 3 Agustus 2019 saja.

Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib saksi korban di chat melalui Facebook oleh anak Viko di mana sebelumnya saksi korban Fera tidak kenal dengan anak Viko, melalui facebook tersebut lalu anak Viko bertanya kepada saksi dimanakeberadaan saksi sekarang, saksi mengatakan bahwa saksi berada sekarang di rumah nenek saksi di Jalan Kesehatan belakang RS RSAMKota Bukittinggi.

Kemudian melalui chating tersebut anak Viko pun bertanya dimana saksi tinggal, saksi menjawab di rumah nenek saksi di Jalan Kesehatan Belakang RSAM Kota Bukittinggi, tidak lama kemudian datanglah anak Viko bersama dua orang temannya yaitu Reza dan Waidil kerumah nenek saksi dengan mengendarai sepeda motor Scopy warnabiru, kemudian Anak Viko mengatakan kepada saksi “kita pergi jalan keluar yuk”, lalu saksi menjawab “tidak bisa karena pagarnya di gembok”, kuncinya sama nenek, lalu anak Viko menyuruh saksi untuk melompat pagar, setelah itu saksi pergi bersama Viko dan temannya berbonceng empat naik sepeda motor scopy mereka.

Setelah saksi pergi dari rumah nenek saksi lalu Viko dan Reza membeli minuman tuak di daerah Bypass, dan sepanjang jalan Viko mengatakan kepada saksi “pergi putar-putar aja kita ya”, setelah itu Anak Viko dan temannya langsung membawa saksi ke rumah kosong dibelakang STM 1 Kota Bukittinggi, setelah sampai di rumah kosong tersebut Viko memaksa saksi masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan cara memanjat jendela tapi saksi tidak mau lalu Viko mengatakan “cepatlah tidak apa-apa loncat sajalah”, karena merasa takut, saksi menurut saja dan masuk kedalam rumah

kosong dengan cara memanjat lewat jendela.

Setelah berada didalam rumah kosong tersebut, lalu mereka minum-minum tuak hingga mabuk, saat saksi sedang duduk di dalam rumah kosong tersebut hingga sekira pukul 02.00 Wib, tiba-tiba Viko langsung mencium bibir saksi, meremas kedua payudara saksi, saksi menolaknya dengan mengatakan “janganlah bang”, sambil saksi menolak tangan Viko namun Viko menahan tangan saksi dan tetap saja melakukannya dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi, setelah itu saksi disuruh Viko tidur di atas kasur dalam rumah kosong tersebut hinga pukul 04.00 wib, pada saat saksi tidur tiba-tiba teman anak yang bernama Reza meremas-remas payudara saksi, saksi berkata pada Reza “janganlah bang”, Reza menjawab “nggak apa-apa”, lalu Reza membuka pakaian dan celana dalam saksi, kemudian Reza menjilat alat kelamin saksi dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi, dalam posisi saksi tidur, lalu Reza menghimpit tubuh saksi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sekira 5 menit hingga dia mengeluarkan spermanya di dada saksi, perbuatan tersebut dilakukan Reza dua kali terhadap saksi di depan Anak Viko, setelah itu mereka duduk-duduk dikursi dalam kamar kosong tersebut.

Sekira pukul 14.00 wib datanglah teman-teman mereka lainnya sebanyak 5 orang dimana saksi tidak mengetahui namanya, sekira pukul 15.00 wib Reza melakukan lagi perbuatannya terhadap saksi didepan Viko dan teman-temannya yang lain dengan cara pertama kali Reza mencium saksi dan membuka baju saksi, lalu Reza meraba-raba dan menghisap payudara saksi, lalu Reza membuka calana dan celana dalam saksi serta menjilati alat kelamin saksi dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi, setelah itu Reza

membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh saksi tidur diatas kasur dalam kamar tersebut, kemudian Reza mengangkat kedua kaki saksi dan posisi Reza dalam keadaan berdiri, setelah itu Reza memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi hingga mengeluarkan spermanya di tubuh saksi.

Setelah Reza kemudian dilanjut dengan Anak dan teman-teman Anak lainnya secara bergantian menyetubuhi dan mencabuli saksi sambil di tonton dan di rekam dengan menggunakan hp milik Reza. dan perbuatan yang dilakukan oleh Reza di rekam pula oleh temannya yang lain. Setelah perbuatan tersebut mereka lakukan, kemudian sekira pukul 18.00 wib. Saksi diantar oleh Reza ke rumah saudara Rio di Simpang Tembok Kota Bukittinggi. Bahwa kejadian keduanya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib, pelakunya adalah Reza dan kawan-kawannya sebanyak 6 orang, sedangkan Viko tidak ikut melakukannya :

1. Bahwa pada saat saksi berada di dalam kamar di rumah kosong tersebut, saksi ingin keluar tapi saksi takut dengan para pelaku.
2. Bahwa semua teman anak Viko ikut menyetubuhi saksi, sedangkan Viko hanya mencium bibir saksi, meremas payudara saksi dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi saja.
3. Bahwa selain membujuk saksi salah seorang dari teman-teman Anak juga yang tidak saksi kenal dan tidak saksi tahu namanya melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menutup mulut saksi supaya saksi tidak berteriak, sedangkan yang lainnya memegang kedua kaki saksi agar tidak bisa melawan.
4. Bahwa pada saat Reza dan Waidil menyetubuhi saksi dan Viko ada dalam kamar dan melihatnya juga tidak ada melarang mereka untuk

berbuat cabul kepada saksi.

5. Bahwa Viko mencabuli saksi sebanyak dua kali pertama kali waktu malam dan kedua pada waktu Viko bangun tidur.
6. Bahwa pada saat saksi di setubuhi oleh teman-teman Viko ada yang merekam dengan hp mereka.
7. Bahwa sewaktu chatting di Facebook dengan Viko saksi tidak ada mengirim kepada Viko gambar orang ciuman, dan saksi hanya memasukkannya ke dalam status WA saksi saja.
8. Bahwa akibat perbuatan anak dan kawan-kawannya saksi mengalami sakit pada alat kelamin saksi dan saksi merasa trauma.
9. Bahwa korban dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
10. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak membantah kalau korban ada mengirim foto orang sedang berciuman dan bukan sebagai status Wa korban.

5. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan bersifat yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis adalah suatu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap dalam persidangan.²² Hal yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang disimpulkan dan ditarik

²² Akbar Surya Lantoranda, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Malang: 2013, hlm. 21

dari hasil pemeriksaan, penyidikan serta merupakan dasar landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan.²³ Pada dasarnya surat dakwaan merupakan kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang dilakukan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan serta dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan terdakwa kesidang pengadilan.²⁴

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Viko Febrian Pgl Viko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Fera Oktavia Putri panggilan Fera untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang- undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Viko Febrian Pgl Viko dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada di dalam tahanan dengan menempatkan anak di LPKA di Tanjung Pati, dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoratif, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumi, 2007, hlm. 91

²⁴ Al. Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm.37

subsidiar 2 (dua) bulan penjara.

Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. Satu helai baju blus warna dasar putih dan kombinasi warna pink.
2. Satu helai baju kaus lengan panjang warna abu-abu motif liris putih merek Twenty six.
3. Satu helai celana jeans panjang warna biru dongker merek prada dikembalikan kepada saksi Prihatin pgl Tina.

Menetapkan supaya anak Viko Febrian Pgl Viko membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

b. Pertimbangan bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasari pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri sipembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat. Tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN Bkt dapat dilihat keadan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan pelaku:
 - Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
 - Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban Fera Oktavia Putri panggilan Fera mengalami traumatik.
2. Keadaan yang meringankan pelaku:
 - Anak mengakui terus terang perbuatannya.
 - Anak menyesali perbuatannya dan bejanji tidak mengulanginya

lagi.

- Anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan kesidang pengadilan, maka Hakim telah membuktikan Dakwaan Primair telah terbukti yaitu Pasal 82 (1) jo 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Dengan Unsur-Unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang

Bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, serta menurut keterangan anak Anak maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga

termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

- b. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau melakukan perbuatan cabul

Bahwa didalam unsur kedua ini terkandung pengertian unsur yang bersifat alternatif, di mana dapat dibuktikan sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan dan apabila kemudian dari salah satunya terbukti maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan penjelasan “memaksa” menurut Tongat, SH. M.Hum dalam buku Hukum Pidana Materil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain itu melakukan seperti apa yang dikehendaknya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.²⁵

Bahwa yang dimaksud dengan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bedasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak , bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti satu sama lainnya saling bersesuaian dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 289 Poelita Bogor, 1988, hlm 212

- Bahwa benar Anak telah melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang telah anak lakukan terhadap korban yang bernama Fera Oktaviani Pgl Fera.
- Bahwa benar kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib, bertempat didalam rumah kosong di belakang STM 1 Bukittinggi.
- Bahwa benar, anak Viko melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman-teman anak yaitu Reza dan Waidil.
- Bahwa benar, cara anak melakukan perbuatan cabul dan membiarkan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap saksi Fera adalah mulanya hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib anak Viko berkenalan dengan cara chatting melalui facebook, setelah itu Anak Viko bertanya kepada saksi Fera dimana keberadaan saksi Fera, saksi Fera mengatakan tinggal di rumah neneknya di Ngarai Maram dekat RSAM Kota Bukittinggi, kemudian anak Viko datang ke rumah nenek saksi Fera dengan membantu Fera untuk meloncat pagar rumah nenek Fera dengan memegang tangan fera sehingga Fera bisa melewati pagar tersebut lalu pergi bersama temannya yaitu Reza dan Waidil, dan mengajak saksi Fera pergi jalan-jalan keluar, kemudian saksi Fera, anak Viko, Reza dan Waidil bonceng empat pergi jalan-jalan, lalu di daerah Baypass anak Viko dan temannya membeli minuman tuak, setelah membeli tuak tersebut kami langsung menuju rumah kosong di daerah Tarok, sesampai dirumah kosong tersebut anak Viko Reza, Waidil, masuk kedalam rumah kosong melalui jendela, kemudian anak Viko juga menyuruh saksi Fera masuk

melalui jendela. Setelah di dalam rumah kosong tersebut mereka duduk-duduk dalam kamar sambil minuman tidak ikut minum, setelah itu anak Viko mencium bibir dan meremas payudara saksi Fera.

- Bahwa benar, setelah itu Fera ada menolak tangan anak Viko saat anak Viko mencium bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak Viko menahan tangan saksi Fera dan terus memasukkan tangan kanan Anak Viko ke dalam celana korban dan memegang vagina dan memasukkan jari anak Viko ke vagina saksi Fera kemudian anak Viko mengajak saksi Fera untuk tidur disamping Anak Viko dan Anak tertidur sampai pukul 06.30 Wib dan pada saat Anak terbangun Anak Viko melihat saksi Fera sudah tidak memakai baju (bugil) dan Reza sudah ada disamping sebelah saksi Fera yang mana pada saat itu Anak melihat Pgl Reza tidak memakai baju akan tetapi memakai celana saja melihat, melihat hal tersebut Reza menutupi badannya bersama saksi Fera dengan menggunakan selimut sedangkan Anak tidur kembali.

- Bahwa benar, kemudian Anak terbangun kembali dan Anak Viko melihat saksi Fera sudah berhubungan dengan Waidil dimana Waidil menyetubuhi saksi Fera dengan posisi saksi Fera berda di bawah sedangkan Waidil berada di atas saksi Fera dan tak beberapa setelah Waidil berhubungan Waidil memasang celananya dan duduk dibangku sebelah tempat tidur sedangkan Fera berbaring kembali di dekat Anak tanpa menggunakan busana (bugil) melihat hal tersebut Anak memeluk saksi Fera tersebut dan setelah itu Anak Viko

mencium pipi dan bibirnya dan sampai mengemut payudara saksi Fera dengan menggunakan mulut Anak Viko, sedang tangan anak Viko memegang Vagina saksi Fera dan memain-mainkannya dengan tangan. Saat melakukan perbuatan tersebut anak masih dalam memakai baju dan celana.

- Bahwa benar, pada saat kejadian kedua anak Vika tidak ikut dan tidak mengetahui peristiwa pesetubuhan yang dilakukan oleh teman-teman anak yang lainnya, namun anak mendapatkan kabar tersebut dari Wahyu dan Waidil tentang hal tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019.
 - Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Anak dapat diamankan oleh pihak berwajib dan membawa Anak ke Polres Bukittinggi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Anak, dimana terhadap teman-teman anak lainnya anak Viko tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa benar saat Anak Viko memasukkan tangannya ke kemaluan saksi Fera, saksi Fera menahan atau menolaknya sambil berkata “jan lai bang” akan tetapi Anak Viko masih meletakkan tangan Anak di dekat kemaluan Fera dan Fera mengatakan kembali “jan lai bang” (jangan bang) sambil mengeluarkan tangan Anak Viko, namun anak Viko tetap saja memasukkan tangannya ke kemaluan saksi Fera dan setelah itu Anak tertidur dan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 03.00 Wib, dan pada saat melakukan perbuatan cabul kembali terhadap Fera pada saat bugil terjadi sekira pukul 09.00 Wib. Kemudian jam 18.00 wib anak Viko dan kawan-kawannya keluar

dari rumah kosong dan saksi Fera pulang diantar oleh Reza dan Rafil;

- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 37/VER/RSAM/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (For) Spf pgl Ros dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Dijumpai luka robek pada selaput dara arah jam 1, 3 dan jam 6 sampai kedasar.
- Dijumpai luka robek pada selaput dara arah jam 10 tidak sampai kedasar.
- Dijumpai liang senggama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai luka robek pada selaput dara arah jam 1,3 dan 6 sampai kedasar dan jam 10 tidak sampai kedasar disebabkan oleh benda tumpul

- Bahwa saksi korban anak Fera Oktavia Putri Pgl Fera saat disetubuhi oleh anak Viko Febrian Pgl Viko adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 14 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga tanggal 19 Maret 2019 menyebutkan Fera Oktavia Putri lahir tanggal 13 Oktober 2004, sesuai dengan akta kelahirannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam unsur ke dua telah terpenuhi.

Dakwaan yang telah terbukti yaitu dakwaan primair sehingga Majelis Hakim mengadili terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Viko Febrian panggilan Viko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di Lembaga Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Panti Sosial Asuh.

Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo Lubuk Alung

1. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju blus warna dasar putih dan kombinasi warna pink
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna abu-abu motif liris putih merek Twenty six
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker merek prada

Dikembalikan kepada saksi Prihatin panggilan Tina.

3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dengan melihat dari bentuk pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis. Maka hakim melihat bagaimana siterdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun berdasarkan bukti-bukti yang tertera di atas ini, keterangan terdakwa mengakui bahwa bukti di atas benar kepemilikannya akan tetapi hakim juga harus melihat pada sanksi kasus tersebut karena dalam hal pemberatan pidana kurang diperhatikan oleh majelis hakim.

Penerapan hukum oleh hakim karena adanya nilai-nilai serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang sebaik-baiknya, sehingga putusan dihasilkan oleh hakim dapat diterima oleh para pihak, akan tetapi perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.²⁶ Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan hal yang sebenar-benarnya, sesuai dalil-dalil yang ada berdasarkan Undang-Undang, guna untuk memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Berdasarkan hal tersebut dalam hal penerapan sanksi pidana penjara, maka penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan hanya 2 tahun pidana penjara, mengingat perbuatan sudah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dan menurut Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak pelaku pencabulan seharusnya di beri sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadi menurut penulis bahwa pasal yang digunakan oleh hakim sudah tepat tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

²⁶ Op, Cit, Bambang Uluyo, hlm. 33.

B. Ketepatan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pencabulan Anak Pada Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt.

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik, terdiri dari 2 bagian yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan substansi/isi dari hukum pidana yang membahas keharusan dan larangan dari mereka yang melanggar dikenakan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil merupakan suatu proses dari hukum pidana, dalam menjalankannya proses tersebut merupakan hak bagi negara untuk menjalankan sanksi bagi pelanggar hukum pidana materil. Hukum pidana memiliki karakteristik hukum yang berbeda dari cabang ilmu lainnya yaitu berupa sanksi pidana tindakan yaitu nestapa yang dikenakan bagi pelaku atau pembuat dengan tujuan agar si pembuat tindak pidana dapat memperbaiki perbuatannya tersebut.²⁷

1. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana sangat penting karena pembuktian menentukan terbuktinya unsur yang dipermasalahkan dalam perkara yang dihipi.²⁸ Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu proses dalam menentukan kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang telah didakwakan melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti tindakan pidana yang dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.²⁹ Dalam hal menentukan penerapan pidana maka penulis akan

²⁷ Op, Cit, Henny Nuraeny, hlm. 74-76.

²⁸ Op, Cit, Paul Sinlaeloe, hlm. 68.

²⁹ *Ibid*, hlm. 4.

menjelaskan tentang pasal yang digunakan oleh dalam penjatuhan sanksi terhadap kasus pencabulan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkt.

Pasal 183 KUHAP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁰ Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memustikan suatu perkara pidana. Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada bukti-butki yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti belaka, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti.

Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyangkutkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarupun itu sangat kuat dan murni. Keyakinan hakim itu didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti.

Menurut Hari sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan satu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang

³⁰ Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 271.

telah dilakukan terdakwa.³¹ Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pembuktian. Melalui putusan pengadilan di satu pihak, terdakwa memperoleh kepastian hukum dan dilain pihak. Putusan pengadilan merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki dan hak asasi manusia, Begitu penting dan kompleksnya pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.³²

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-undang
2. Doktrin atau ajaran
3. Yurisprudensi.³³

Yurisprudensi adalah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan

³¹ Hari Sangsaka, Lily Rosita, Hukum Pembuktian Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

³² *Ibid*, hlm. 11.

³³ *Ibid*, hlm. 10.

perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Berikut ini penulis akan menguraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa.

Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu.

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal

demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini juga disebut bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-asalan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasar keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang- undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar

undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Hak tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang berbunyi: “Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) Pasal 6 yang berbunyi: “Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya”.

Sistem pembuktian berdasar undang- undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan.

Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan- patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2. Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.³⁴

Pengembalian setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, irequisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka A. Hamzah menyatakan satu hal yang harus diingat dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

³⁴ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 199.

Dalam ayat berikutnya, ayat (6) KUHAP ditentukan bahwa : “Semua hasil musyawarah harus didasarkan pada pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan
- b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa”.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) tersebut adalah sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat dimana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat berbeda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias abstain, dan jika terjadi demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan.

Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa, tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, dimana terdakwa dapat mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan. Barangkali akan lebih baik jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka putusan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa, tetapi diserahkan kepada ketua hakim majelis untuk menentukan putusan apa yang

harus diambil. Cara demikian sejalan dengan ajaran agama di mana jika terjadi perselisihan pendapat, dikembalikan kepada Allah; jika tidak ditemukan ketentuan Allah, kepada Rasul; dan jika tidak, dikembalikan kepada pemimpin.

Perihal putusan hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang 'statusnya' dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah 'mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁵

Dengan mengacu pada batasan sebagaimana formulasi di atas maka dapatlah lebih mendetail, mendalam dan terperinci disebutkan bahwa Putusan Hakim pada hakikatnya merupakan :

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum
- b. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya

³⁵ Op. Cit hlm. 107.

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.³⁶

Setelah mengetahui bentuk-bentuk putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, tiba saatnya menjelaskan apa yang harus atau yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sekalipun ketentuan Pasal 197 KUHAP seolah-olah hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelapasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan Pasal 197 KUHAP berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang berupa penetapan tidak berwenang mengadili.

Berdasarkan Kasus Pidana Pencabulan pada Putusan Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN. Bkt. Hakim memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Theorie*) dimana sistem pembuktian yang

³⁶ Op. Cit, hlm. 201.

berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-anak/2019/PN. Bkt hakim tidak mengambil bagian sama sekali melainkan hanya mengikuti Undang-Undang.

Ketentuan mengenai pemidanaan tindak pidana pencabulan anak pada dasarnya di atur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak yang berbunyi “sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah didapatkan serta diperlihatkan didepan pengadilan maka dalam kasus tindak pidana pencabulan di sini saling berhubungan dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum. Akan tetapi pada Putusan Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di Lembaga Unit Teknis Daerah (UPTD) Pantu Sosial Asuh Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo Lubuk Alung.

Berdasarkan hal tersebut dalam hal penerapan sanksi pidana penjara, maka penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan hanya 2 tahun pidana penjara, mengingat perbuatan sudah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dan menurut Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak pelaku pencabulan seharusnya di beri sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadi menurut penulis bahwa pasal yang digunakan oleh hakim sudah tepat tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan.
2. Ketetapan hakim dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang berupa dengan adanya barang bukti, saksi-saksi serta keterangan anak korban maupun keterangan saksi korban, karena dalam suatu putusan hakim tidak boleh mempunyai sifat keraguan dalam prinsip hakim, hakim mesti memberikan kepastian dalam memberikan putusan apakah anak korban di lepaskan atau tetap di tahan itu ketentuan bagaimana keyakinan hakim. Dalam setiap keyakinan hakim, hakim akan memberikan putusan kepada anak korban yang berbeda-beda (disparitas), karena sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi oleh anak korban dan hati nurani hakim itu sendiri, serta pertimbangan yuridis dan non yuridisnya yang ada terhadap anak korban, karena hakim memiliki hak dalam menjatuhkan putusan tersebut dan bebas dari intervensi. Selama hakim memberikan putusan kepada anak korban tidak melanggar ketentuan undang-undang.

B. Saran

Berikut beberapa saran dari penulis yang mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi penulisan skripsi :

1. Kepada hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memerhatikan permasalahan di Pengadilan Negeri yaitu perhatian keluarga dan orang-orang sekitar terhadap anak, karena kurangnya perhatian dalam keluarga dan orang sekitar maka anak rawan dalam melakukan perbuatan asusila, dan anak merupakan generasi penerus bangsa, maka penulis berharap untuk dapat lebih meningkatkan lagi perhatian keluarga dan orangsekitar terhadap anak. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.Kebebasan hakim tidak boleh terpengaruh keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapapun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus memengaruhi diri mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Menurut saya hakim harus mempertimbangkan dengan baik dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara agar tidak ada pihak yang dirugikan dan hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-Undang.
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua agar memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana

pemeriksaan terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang menimpanya. Dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Darwan Prisnt, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Elvandri Siska, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH), *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum, buku saku 3*, Jakarta, 2015
- Marpaung Laden, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Putusan Pidana Nomor 4/Pid.sus-anak/2019/PN Bkt
- Setiady Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Soekoanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014
- Soetodjo Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditma, Bandung, 2008
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Tim Penyusun, *OpCit*.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, 2018

B. JURNAL

David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, Jurnal Marcotora Vol.7 No.1/Juni 2014

Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IV /No. 4/Juni 2015

C. INTERNET

<https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/amp/>, di akses tanggal 25 Maret 2022 jam 16.42 WIB.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak

